



BUPATI BANGKALAN

PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG

PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa kondisi daerah di Kabupaten Bangkalan secara geografis berbeda-beda antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 188 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu mengatur Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) bidang Kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1547/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/MENKES/SK/II/2005 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan nomor 11 tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 4/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10/E);
14. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 48 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 44/E);
15. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 45/E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 26 Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 16/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BIDANG KESEHATAN

Pasal 1

Sesuai dengan kondisi geografis daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat (yang selanjutnya disebut Puskesmas) di Kabupaten Bangkalan dikelompokkan berdasar jarak ke ibukota Kabupaten.

Pasal 2

Pengelompokan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

- a. Puskesmas Jarak Dekat;
- b. Puskesmas Jarak Sedang;
- c. Puskesmas Jarak Jauh;

Pasal 3

- (1) Puskesmas Jarak Dekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:
 - a. Puskesmas Bangkalan;
 - b. Puskesmas Burneh;
 - c. Puskesmas Jaddih;
 - d. Puskesmas Socah;
- (2) Untuk Puskesmas Jarak Dekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyetoran PAD dilakukan 3 (tiga) kali dalam seminggu yaitu pada Hari Senin, Rabu dan Jum'at, kecuali Puskesmas Bangkalan dilakukan penyetoran setiap hari kerja.

Pasal 4

- (1) Puskesmas Jarak Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:
 - a. Puskesmas Kamal;
 - b. Puskesmas Tanah Merah;
 - c. Puskesmas Banjar;
 - d. Puskesmas Tragah;
 - e. Puskesmas Arosbaya;
 - f. Puskesmas Tongguh;
 - g. Puskesmas Klampis;
 - h. Puskesmas Sepulu;
- (2) Untuk Puskesmas Jarak Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyetoran PAD dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu pada Hari Selasa dan Jum'at.

Pasal 5

- (1) Puskesmas Jarak Jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:
 - a. Puskesmas Konang;
 - b. Puskesmas Blega;
 - c. Puskesmas Kedungdung;
 - d. Puskesmas Modung;
 - e. Puskesmas Kwanyar;
 - f. Puskesmas Sukolilo;
 - g. Puskesmas Galis;
 - h. Puskesmas Geger;
 - i. Puskesmas Kokop;
 - j. Puskesmas Tanjung Bumi;

(2) Untuk Puskesmas Jarak Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyetoran PAD dilakukan 1 (satu) kali dalam seminggu yaitu pada Hari Kamis.

Pasal 6

Penyetoran PAD sebagaimana dijadwal dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) disetorkan ke rekening kas umum daerah pada Bank Jatim Cabang Bangkalan melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan lebih lanjut akan diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 26 JAN 2012

BUPATI BANGKALAN

R. FUAD AMIN

Diundangkan di Bangkalan
Pada tanggal 26 JAN 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN


SAD SAIFUL DJAMAL

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

BAGIAN HUKUM

Bangkalan, 26 Januari 2012

K e p a d a

Nomor : 188.3/ /433.013/2012

Yth. Bapak Bupati Bangkalan
di

B A N G K A L A N

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat konsep : Peraturan Bupati

Kepada : -

Dari : Bagian Hukum

Tentang : Penyetoran dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bidang Kesehatan.

Catatan : -

Lampiran : -

Apabila Bapak berkenan mohon tanda-tangan sebanyak 3 (tiga) kali.

DISPOSISI PIMPINAN

SEKRETARIS DAERAH



S/ Drs. SAIFUL DJAMAL, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580524 198011 1 001